

## DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MATANGGLUMPANGDUA MEUNASAH DAYAH KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata<sup>1\*)</sup>

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen

\*) email: sonnyikhsan@yahoo.com

### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dampak Alokasi Dana Desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat DI desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi Pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih sesuai ketentuan pemerintah yang berjumlah 1768, sedangkan sampel ditetapkan sejumlah 10 % dari jumlah tersebut yaitu 177 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesoner. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.*

**Kata Kunci :** Alokasi Dana Desa, pemberdayaan masyarakat

### 1. Pendahuluan

Dalam memacu pembangunan dan menyetarakan kesenjangan antar daerah pemerintahan pusat menyusun sebuah konsep yang dinakan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pendelegasian wewenang kepada daerah dalam hal pengelolaan daerahnya baik dalam hal pemerintahan maupun dalam hal pengelolaan keuangan. Desa adalah wilayah terkecil dari sistem pemerintahan yang ada. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah memberi wewenang kepada desa untuk dapat mengelola sendiri sistem pemerintahannya. Pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, karena pemerintahan desa adalah pemerintahan yang paling bersentuhan dengan rakyat dan merupakan ujung tombak dalam sebuah pembangunan nasional.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, juga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Perimbangan keuangan pusat-daerah kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menciptakan perimbangan keuangan pusat daerah. Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil sumber daya alam dan pajak, sementara daerah mempunyai *taxing power* yang lebih besar. Persoalan yang penting untuk dicermati berkenaan dengan keuangan publik ini, bagaimana mereka (pemerintah daerah) mengelola anggaran daerah (APBD) untuk pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan mendukung desa menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Problem perimbangan keuangan pusat-daerah untuk sementara telah terlampui. Kini yang menjadi masalah baru adalah perimbangan keuangan daerah-desa atau Alokasi Dana Desa (ADD). Jika mengikuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, perimbangan keuangan pusat-daerah sudah relatif jelas, tetapi perimbangan keuangan kabupaten-desa masih menjadi tanda tanya besar. Selama lima tahun terakhir, hanya ada beberapa kabupaten yang telah mengalokasikan dana ke desa yang mencerminkan perimbangan, tetapi lebih banyak kabupaten tidak mengalokasikannya. Jika dulu yang bertempur di arena keuangan adalah pusat dan daerah, sekarang yang bertempur adalah kabupaten dengan desa. Melalui wadah asosiasi kepala desa dan BPD, desa kini bergolak menuntut ADD yang lebih memadai kepada kabupaten.

Dalam hal melaksanakan pembangunan di desa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat merancang dan melaksanakannya sendiri, agar sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Dalam hal melaksanakan pembangunan, desa diharapkan memiliki dana sendiri yang berasal dari pendapatan asli desa, akan tetapi sumber pendapatan asli desa ini sangat kecil jumlahnya. Oleh karena itu pemerintah pusat membantu melalui alokasi dana yang diperuntukkan bagi desa.

Regulasi terbaru terkait dengan Alokasi Dana Desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 1 disebutkan

bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dalam pasal 1 juga disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah dalam Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Berdasarkan pemutakhiran data bulan Desember 2016, jumlah penduduk Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah adalah 2800 jiwa. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah.

Hasil pengamatan yang penulis lakukan, Desa Blang Seupung merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan Pemerintahan Desa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga (KK) Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

No	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	L + P	
1	Dusun Baroh	355	425	780	156
2	Dusun Teungoh	390	435	825	165
3	Dusun Tunong	556	639	1195	239
Jumlah		1301	1499	2800	560

Sumber: Profil Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah tahun 2016

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah Dana Desa berimplikasi terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

## 2. Landasan Teoritis

### Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Adapun yang menjadi tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang

diterima oleh Kabupaten. Sehingga pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

### Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa.

Menurut Saparin (2013:29) mengatakan bahwa:

Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholis (2011:138), pemerintah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 2 dan 4 dijelaskan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat, memiliki peran yang sangat strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang begitu besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya.

Menurut Widjaja (2011:36), mengatakan bahwa:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Dalam menyelenggaraan pemerintahan desa terdapat asas-asas yang harus selalu diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak melenceng dari rel atau aturan-aturan perundang-undangan yang ada. Sementara bagi masyarakat, dengan mengetahui asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini dapat menjadikannya sebagai referensi untuk ikut serta mengontrol jalannya roda pemerintahan desa. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai undang-undang.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa

penyelenggaraan pemerintahan desa harus memerhatikan asas-asas berikut: a). Kepastian hukum, b). Tertib penyelenggaraan pemerintahan, c). Tertib kepentingan umum, d). Keterbukaan, e). Proporsionalitas, f). Profesionalitas, g). Akuntabilitas, h). Efektivitas dan efisiensi, i). Kearifan lokal, j). Keberagaman, dan k). Partisipatif.

Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut harus selalu dijunjung tinggi dan dilaksanakan sebaik mungkin agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang taat terhadap aturan dan menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

#### ***Konsep Pemberdayaan Masyarakat***

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Menurut Aziz, dkk (2012:116), mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Menurut Mubarak (2010:94) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Sedangkan menurut Madekhan (2011:69), mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. *Kedua*, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri.

Dalam konsep pemberdayaan menurut Prijono dan Pranarka (2012:78), manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Sementara itu, Vindyandika (2010:66), mengatakan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Pemahaman terhadap konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar

historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

### ***Proses Pemberdayaan Masyarakat***

Proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecenderungan. Pertama proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Pranarka, 2012:84).

Menurut Kartasasmita (2011:47), mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
2. memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Proses pemberdayaan dilakukan secara individu maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi. Kemampuan individu senasib untuk saling berkumpul dalam kelompok dinilai sebagai bentuk pemberdayaan efektif, di dalam kelompok terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok, anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama (Moeljarto, 2013:115).

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Berkaitan dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (2010:96) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu sebagai berikut:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses pemberdayaan, namun dalam implementasinya di lapangan tidak semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang adanya kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap “pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul.

#### **Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat adalah merupakan salah satu tujuan dari pemberdayaan. Selaitu itu, tujuan dari pemberdayaan yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana maupun sosial serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran.

Menurut Sulistiyani (2010:98), mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi

yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan menurut Tjokrowinoto dalam Christie (2012:46) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya yaitu sebagai berikut:

Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.

Bentuk-bentuk kemampuan yang relevan dengan kualitas pelaku pemberdayaan menurut Tjokrowinoto (2009:60) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada
2. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang dianggap prioritas dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang mempunyai potensi memberikan input dan sumber bagi proses pembangunan

3. Kemampuan menjual inovasi dan memperluas wilayah penerimaan program-program yang diperuntukkan bagi kaum miskin, dan
4. Kemampuan memainkan peranan sebagai fasilitator atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri.

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap, yaitu (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan berfikir atau pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar dapat mengambil peran dalam pembangunan, dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif, kreatif, dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2010:65).

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

### Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho: Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Ha: Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2011:168), mengatakan bahwa metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana

data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.

Penelitian ini dilakukan di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Data yang digunakan adalah data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada masyarakat Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah yang telah memiliki hak pilih berdasarkan data kependudukan desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah berjumlah 1768 orang. Penetapan sampel dalam penelitian ini sesuai pendapat Arikunto (2010:104), yang mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan pendapat Arikunto di atas tersebut peneliti mengambil sampel sejumlah 10% dari jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih tersebut atau 177 orang.

Untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, maka peneliti menggunakan rumus regresi linier sederhana (Sugiyono, 2011:92), yaitu :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

- Y = Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- X = Alokasi Dana Desa
- a = konstan
- b = koefisiensi regresi
- e = error term

## 4. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan telah diolah dengan menggunakan program komputer SPSS 20 dapat dilihat hasilnya sebagaimana tabel 2 di bawah.

Hasil estimasi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pemberdayaan masyarakat Berdampak positif terhadap Alokasi Dana Desa (Y) di Di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan besarnya koefisien 0.172 artinya, jika pemberdayaan masyarakat meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan Alokasi Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Di Desa

Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sebesar 0.172.

Tabel 2.

Hasil Analisis Regresi Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Variabel	B	Standar Error	Nilai t	Sig
Konstanta	11.251	4.944	2.276	0.031
Pemberdayaan Masyarakat	0.172	0.195	0.884	0.384
Koefisien korelasi (R) = 0.174 <sup>a</sup> Koefisien determinasi (R <sup>2</sup> ) = 0.030 Standar error of the estimate = 1.578 Adjusted R. Square (R <sup>2</sup> ) = -0.039 Durbin-Watson = 2.614				

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dapat dilihat bahwa pengujian terhadap variabel pemberdayaan masyarakat diperoleh nilai sebesar 0.172 pada taraf signifikan 0.05. Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen akan memberikan dampak yang positif jika dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, maka akan semakin baik pula tingkat pemberdayaan yang dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Yuliani (2012), yang melakukan penelitian Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar responden lebih memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain-lain. Mayoritas responden menganggap bahwa dana ADD memiliki dampak positif dan efek yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, perbaikan infrastruktur publik, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### 5. Simpulan

Berdasarkan hasil hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa : Alokasi Dana Desa (ADD) berberdampak terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Dengan adanya ADD upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan untuk mengembangkan potensinya melalui berbagai aktivitas dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta.

Aziz, M. A, dkk. (2012). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, PT. LKiS Pelangi Nusantara. Yogyakarta.

Christie, Sadono. (2012). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartasasmita, G. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Bappenas. Jakarta.

Madekhan, A. (2011). *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Anvorroes Pers, Malang.

Moeljarto, V. (2013). *Pemberdayaan (Empowerment)*, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W

Pranarka. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.

Mubarak, W. (2010). *Kebutuhan Dasar Manusia*. EGC. Jakarta.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Vindyandika M. (2010). *Pemberdayaan (Empowerment)*, CSIS, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 *Tentang Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 *Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.

Prijono dan Pranarka. (2012). *Pemberdayaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.



- Saparin, S. Dra. (2013). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. CV. Alfabeta. Bandung
- Sulistiyani, A. T. (2010). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Sumardjo dan Saharudin. (2010). *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB*. Bandung.
- Tjokrowinoto, M. (2009). *Pemberdayaan: Konsep, Implementasi dan Kebijakan*. CSIS. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*
- Vidyandika dan Pranarka. A. M. W. (2010). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, diedit oleh: Onny S.P. dan Pranarka. Center of Strategic and International Studies. Jakarta.
- Widjaja, H. (2011). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yuliani, Riska. (2012). *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali*. Skripsi. FE. Universitas Muhammadiyah Surakarta.